

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren

Kota Blangkejeren, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653 0

<https://lapasblangkajeren.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Blangkejeren



Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangkejeren

Kota Blangkejeren, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653 0

<https://lapasblangkajeren.kemenkumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Produk Pelayanan Kelas IIB Blangkejeren

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di sosial media atau bisa melalu no hp 082274825125

Pengaduan dikelola oleh unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Lapas